



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 503/0004/IPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421/2197-P.SMP, tanggal 18 Agustus 2021, perihal Permohonan Ijin Operasional SMPIT Naashirus Sunnah.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

SMP IT NAASHIRUS SUNNAH

Nama Kepala Sekolah : DAWUD SUPRIYANTO, S.Pd., Gr.
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0610210012849
Alamat Sekolah : Jl. Mulia Asri KM. 03
Desa/ Kelurahan : Pekandangan
Kecamatan : Indramayu
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 28 Agustus 2028


Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : **29 Agustus 2023**



ACECC6



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> e-mail : disdik_indramayu@yahoo.com
I N D R A M A Y U

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421 / 2197 - P.SMP

Berdasarkan permohonan dari Ketua Yayasan Naashirus Sunnah pada tanggal 2 Maret 2020 tentang Permohonan Izin Operasional SMP IT Naashirus Sunnah Indramayau yang beralamat di Jl. Mulia Asri Km. 03 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayau Kabupaten Indramayau.

Setelah dilakukan Verifikasi dan Kunjungan Lapangan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2020 yang meliputi unsur - unsur dalam penyelenggaraan sekolah dan wajib berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sekurang - kurangnya dapat :

1. Menyiapkan dan meyenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar mengajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar muatan lokal;
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional pendidikan di sekolah;
3. Menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayau Memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama Sekolah : **SMP IT NAASHIRUS SUNNAH**
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Jenjang : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- d. Alamat Sekolah : Jl. Mulia Asri Km. 03 Desa Pekandangan - Indramayau
- e. Yayasan/Badan : Yayasan Naashirus Sunnah

Surat Rekomendasi ini diberikan untuk memenuhi persyaratan dalam permohonan Ijin Pendirian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayau.



Indramayu, 18 Agustus 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu,


H. CARIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690425 199003 1 025